




KPID KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur 2020

ANUGERAH PENYIARAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020



 @kpidjatim
  0811-3501919




KPID KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

LATAR BELAKANG



Salah satu amanat yang tercantum dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran adalah menumbuhkan iklim industri penyiaran yang sehat. Hal itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggara penyiaran. Di bagian akhir, program-program siaran yang berkualitas menjadi indikator upaya tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa memiliki tanggung jawab dalam melindungi penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Penyiaran yang sehat akan mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KPID Jawa Timur mengambil langkah *punishment and reward*. Punishment/sanksi diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar UU dan P3-SPS, sedangkan reward/penghargaan diberikan kepada lembaga penyiaran yang program siarannya berkualitas dan memiliki nilai kreativitas.





 @kpidjatim
  0811-3501919

TUJUAN

1. Memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran dan insan penyiaran.
2. Mewujudkan siaran berkualitas dan bermanfaat di Jawa Timur melalui mekanisme *reward*.
3. Mendorong lembaga penyiaran dalam rangka mendukung kesuksesan pembangunan daerah.
4. Memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran dan Insan Penyiaran di Jawa Timur
5. Sebagai ajang kreativitas, gagasan serta keterampilan bagi lembaga penyiaran dengan menyajikan program-program siaran yang bermutu.
6. Sebagai sarana menumbuhkan industri penyiaran yang sehat.

 @kpidjatim
  0811-3501919




TAHAPAN

Tanggal	Agenda
16-20 November 2020	Sosialisasi/Pengumuman Dilakukan melalui surat, email dan pertemuan melibatkan asosiasi radio dan TV, radio komunitas, lembaga penyiaran berlangganan, dan sebagainya.
21 November-10 Desember 2020	Pendaftaran/Penerimaan Karya
12-13 Desember 2020	Pemilahan dan Penilaian Administratif
13 Desember 2020	Penjurian
14 Desember 2020	Pengumuman Nominasi

 @kpidjatim
  0811-3501919




BENTUK KARYA

KATEGORI TELEVISI

1. Program Wisata Budaya Jawa Timur
2. Program Siaran Pilkada Terbaik
3. Program Religi Terbaik (Program Reguler)
4. Program Talkshow Terbaik
5. Program Berita Terbaik
6. Presenter Talkshow Terbaik
7. Program Lokal TV SSJ Nasional Terbaik
8. Program Peduli Disabilitas
9. Program Bahasa Daerah Terbaik

Pemenang masing-masing kategori akan mendapatkan piala penghargaan dan hadiah uang pembinaan.

 @kpidjatim
  0811-3501919






BENTUK KARYA

KATEGORI RADIO

1. Program Wisata Budaya Jawa Timur
2. Program Siaran Pilkada Terbaik
3. Program Religi Terbaik (Program Reguler)
4. Program Talkshow Terbaik
5. Program Unggulan Rakom Terbaik
6. Program Unggulan Radio LPPL Terbaik
7. Penyiar Talkshow Terbaik
8. Program Peduli Disabilitas
9. Program Bahasa Daerah Terbaik

Pemenang masing-masing kategori akan mendapatkan piala penghargaan dan hadiah uang pembinaan.



 @kpidjatim
  0811-3501919






KETENTUAN PESERTA

Syarat Lembaga Penyiaran yang berhak mengikuti Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur 2020 adalah:



1. Berkedudukan di Provinsi Jawa Timur;
2. Memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap yang masih berlaku;
3. Memiliki Izin Siaran Radio (ISR) yang masih berlaku;
4. Mengisi lembar konfirmasi peserta;
5. Bersedia mengikuti seluruh proses penyelenggaraan dan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan panitia.



 @kpidjatim
  0811-3501919

KETENTUAN UMUM

1. Panduan kategori dapat diunduh di www.kpidjatim.id
2. Periode penyiaran tanggal 1 Januari – 10 Desember 2020;
3. Durasi bebas (menyesuaikan program masing-masing);
4. Setiap lembaga penyiaran dapat mengikuti seluruh kategori yang sesuai dengan profilnya;
5. Setiap lembaga penyiaran maksimal mengirimkan 2 (dua) materi dalam setiap kategori;
6. Materi *soft file* disimpan dalam DVD/CD dengan kode penamaan file sesuai panduan. DVD/CD yang dikumpulkan dengan format:
 - a. Televisi: format MP4 HD 1080p, disertai logo TV, salinan IPP, ISR, dan *video highlight* per program durasi 15 detik.
 - b. Radio: format MP3 disertai logo Radio, salinan IPP dan ISR.

 @kpidjatim
  0811-3501919



7. Satu program acara dapat diikuti lebih dari satu kategori;



8. Proses penilaian dilakukan dalam tiga tahap:

- Seleksi administrasi dan pemilahan oleh panitia;
- Penilaian dan penentuan nominasi untuk masing-masing kategori oleh dewan juri;
- Penilaian dan penentuan pemenang untuk masing-masing kategori oleh dewan juri;
- Keputusan dewan juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

9. Materi dan lembar konfirmasi (unduh di www.kpidjatim.id) dikirim melalui pos atau diserahkan langsung kepada panitia di Kantor KPID Jawa Timur Jl. Ngagel Timur 52-54 Surabaya, paling lambat 10 Desember 2020.



10. Program merupakan produksi/karya asli sendiri dan menjunjung tinggi asas perlindungan hak cipta.

 @kpidjatim  0811-3501919

SUBSTANSI ETIK MATERI YANG DIKUTKAN

- Mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);
- Mengandung informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
- Menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- Memperhatikan dan melindungi kepentingan publik;

 @kpidjatim  0811-3501919



SUBSTANSI ETIK MATERI YANG DIKUTKAN

5. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
6. Produk jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers;
7. Mengangkat/mengungkap potensi-potensi yang ada di wilayah lembaga penyiaran yang bersangkutan.

@kpidjatim

 0811-3501919



ASPEK PENILAIAN

1. Aspek Manfaat (kekuatan pesan dan kesuaian kategori)
2. Aspek Teknis (durasi, kualitas gambar dan suara (radio: suara, kejelasan), musik, teknik pengambilan gambar, sinkronisasi gambar dan topik/naskah, dll.
3. Aspek Etik (tidak melanggar norma, UU dan P3SPS)
4. Aspek Lokalitas (konten digali dari nilai-nilai yang ada di Jawa Timur, diproduksi di Jawa Timur, oleh SDM lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur)

@kpidjatim

 0811-3501919





KPID KOMISI
PENYARAH
INDONESIA
DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



SEKRETARIAT PANITIA

Kantor KPID Jawa Timur
Jl. Ngagel Timur 52 – 54 Surabaya
Telp. (031) 5024526 – 5024528
Fax (031) 5024561 – 50245680
SMS / WA 085 937 644 850 (Riska)
Email : anugerahkpidjatim@gmail.com

   @kpidjatim  0811-3501919